



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BENGO

TAHUN 2021



**KANTOR CAMAT BENGO
KABUPATEN BONE
SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengo Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Bengo, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Bengo, Januari 2021

CAMAT BENG


[Handwritten Signature]
A. RAHMATULLAH, S.STP, M.Si
Langkat : Pembina Muda TK.I
NIP. 19790906 199912 1 001

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| 1.1 | LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 | LANDASAN HUKUM | 1 |
| 1.3 | MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| 1.4 | SISTEMATIKA PENULISAN | 4 |
| BAB II | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1 | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... | 5 |
| 2.2 | ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 11 |
| 2.3 | ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI PD | 15 |
| 2.4 | REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd..... | 15 |
| 2.5 | PENELAHAH USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT | 19 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 | TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL | 20 |
| 3.2 | TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH | 21 |
| 3.3 | PROGRAM DAN KEGIATAN | 22 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 24 |
| BAB V | PENUTUP | 28 |



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Dinas Pendidikan |
| Lampiran II | : Dinas Kesehatan |
| Lampiran III | : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah |
| Lampiran IV | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Lampiran V | : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Lampiran VI | : Satuan Polisi Pamong Praja |
| Lampiran VII | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Lampiran VIII | : Dinas Pemadam Kebakaran |
| Lampiran IX | : Dinas Sosial |
| Lampiran X | : Dinas Ketenagakerjaan |
| Lampiran XI | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Lampiran XII | : Dinas Ketahanan Pangan |
| Lampiran XIII | : Dinas Lingkungan Hidup |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Lampiran LI | : Kecamatan Palakka |
| Lampiran LII | : Kecamatan Ulaweng |
| Lampiran LIII | : Kecamatan Bengo |
| Lampiran LIV | : Kecamatan Tellu Limpoe |
| Lampiran LV | : Kecamatan Lappariaja |
| Lampiran LVI | : Kecamatan Patimpeng |
| Lampiran LVII | : Kecamatan Ponre |
| Lampiran LVIII | : Kecamatan Libureng |
| Lampiran LIX | : Kecamatan Bontocani |
| Lampiran LX | : Kecamatan Kahu |
| Lampiran LXI | : Kecamatan Kajuara |
| Lampiran LXII | : Kecamatan Tonra |
| Lampiran LXIII | : Kecamatan Salomekko |
| Lampiran LXIV | : Kecamatan Tanete Riattang |
| Lampiran LXV | : Kecamatan Tanete Riattang Barat |
| Lampiran LXVI | : Kecamatan Tanete Riattang Timur |

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| | |
|------------------|--|
| Lampiran XIV | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Lampiran XV | : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Lampiran XVI | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Lampiran XVII | : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Lampiran XVIII | : Dinas Perhubungan |
| Lampiran XIX | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| Lampiran XX | : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| Lampiran XXI | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu |
| Lampiran XXII | : Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| Lampiran XXIII | : Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Lampiran XXIV | : Dinas Kebudayaan |
| Lampiran XXV | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Lampiran XXVI | : Dinas Pariwisata |
| Lampiran XXVII | : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Lampiran XXVIII | : Dinas Peternakan |
| Lampiran XXIX | : Dinas Perindustrian |
| Lampiran XXX | : Dinas Perdagangan |
| Lampiran XXXI | : Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Lampiran XXXII | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Lampiran XXXIII | : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Lampiran XXXIV | : Badan Pendapatan Daerah |
| Lampiran XXXV | : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Lampiran XXXVI | : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Lampiran XXXVII | : Inspektorat Daerah |
| Lampiran XXXVIII | : Sekretariat DPRD |
| Lampiran XXXIX | : Sekretariat Daerah |
| Lampiran XL | : Kecamatan Lamuru |
| Lampiran XLI | : Kecamatan Dua Boccoe |
| Lampiran XLII | : Kecamatan Sibulue |
| Lampiran XLIII | : Kecamatan Barebbo |
| Lampiran XLIV | : Kecamatan Cina |
| Lampiran XLV | : Kecamatan Mare |
| Lampiran XLVI | : Kecamatan Awangpone |
| Lampiran XLVII | : Kecamatan Tellu Siattinge |
| Lampiran XLVIII | : Kecamatan Cenrana |
| Lampiran XLIX | : Kecamatan Ajangale |
| Lampiran L | : Kecamatan Amali |

**BAB IV
PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan tugas - tugas Pemerintahan dan pembangunan di Kantor Camat Bengo secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah berikut dengan penganggarannya.

Renja Kecamatan Bengo Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021 yang memuat evaluasi program Tahun 2020, tujuan, sasaran dan program kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RKPD dan bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja 1 (satu) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bengo Tahun Kerja 2021 didasarkan pada :

- a. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);

- d. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor);
- n. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan pada Kantor Camat Bengo sebagai Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Bengo Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

❖ Maksud

‘Merumuskan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bengo Kabupaten Bone Tahun 2021’.

❖ Tujuan

- a. Memberikan Arah dan Pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Bengo dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas – prioritas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2021 dapat tercapai.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Bengo Tahun 2021.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurung waktu Tahun 2021.
- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Bengo dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- f. Mewujudkan Perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- g. Mensinergikan anantara kebijakan dan program yang ada dalam Renja dengan Renja yang disusun setiap tahun.
- h. Renja merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.
- i. Sebagai bahan evaluasi Perencanaan tugas – tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bengo adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renja sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (Masyarakat, Pemerintah Maupun Dunia Usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Bengo khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2019 dan APBD Kabupaten Bone dan dituangkan kedalam tabel T-C. 29 berikut ini :

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN BENGO**

lembar.....

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | |
|------|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----|--------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | |
| 1.20 | 01 | | <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | | | | | | | | | |
| 1.20 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Air, Listrik dan Faksimail | 36 | 36 | 36 | 36 | 100% | 36 | 108 | 300.00 |
| 1.20 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan Selama Setahun | 84 | 84 | 84 | 84 | 100% | 108 | 276 | 328.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1.20 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan | 36 | 36 | 36 | 36 | 100% | 36 | 108 | 300 |
| 1.20 | 01 | 23 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Dalam Daerah | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 125 | 365 | 73 |

| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|-------------|-----------|----|--|---|----|----|----|----|---------|----|-------------|-------------|
| 1.20 | 01 | 24 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 72 | 72 | 72 | 72 | 100% | 72 | 216 | 300 |
| 1.20 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | |
| 1.20 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | #DIV/0! |
| 1.20 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | 4 | 44 |
| 1.20 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | #DIV/0! |
| 1.20 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 1 | 25 | 208.3333333 |
| 1.20 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 3 | 13 | 41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|---|---|------|---|---|-----|
| 1.20 | 31 | 01 | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 300 |
|------|----|----|---|---|---|---|---|---|------|---|---|-----|

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Kantor Camat Bengo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatnya Kualitas dan Wawasan Aparatur
4. Peningkatan Serta Pemutakhiran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kualitas dan Pemutakhiran Data di Desa/Kelurahan.
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur di Desa/Kelurahan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2021 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - ❖ Struktur organisasi Kantor Camat Bengo Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
 - ❖ Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
 - ❖ Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
 - ❖ Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - ❖ Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
 - ❖ Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati

2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :

- ❖ Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- ❖ Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah.
- ❖ Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat computer.
- ❖ Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- ❖ Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- ❖ Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Bengo terutama pada jajaran Kasubag yang masih banyak kosong.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Bengo yang dijabarkan kedalam tabel T-C. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGU
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2019/ K | Tahun 2020/K | Tahun 2021/K | Tahun 2022/K | Tahun 2023/K | Tahun 2019 | Tahun2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 9,227,400 | 14,307,700 | 15,738,470 | 17,312,317 | 19,043,549 | 9,227,400 | 14,307,700 | 15,138,468 | 17,312,317 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | 26,025,600 | 30,316,800 | 29,423,328 | 32,365,661 | 35,602,227 | 26,025,600 | 30,316,800 | 34,075,200 | 32,365,661 | |
| 3 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan | | | 3,480,000 | 37,400,000 | 41,140,000 | 45,254,000 | 49,779,400 | 3,480,000 | 37,400,000 | 53,080,000 | 55,254,000 | |
| 4 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Dalam Daerah | | | 65,000,000 | 60,115,000 | 46,505,382 | 51,155,920 | 56,271,512 | 65,000,000 | 60,115,000 | 56,394,000 | 46,505,382 | |
| 5 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | | | 74,245,000 | 2,100,000 | 2,640,000 | 2,904,000 | 3,194,400 | 74,245,000 | 0 | 2,100,000 | 2,904,000 | |
| 6 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | | | - | 20,000,000 | 38,500,000 | 42,350,000 | 46,585,000 | - | 20,000,000 | 38,450,000 | 0 | |
| 7 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | - | 7,000,000 | 7,700,000 | 8,470,000 | 9,317,000 | - | 7,000,000 | 18,500,000 | 15,470,000 | |
| 8 | Pengadaan Mebeleur | | | - | 11,550,000 | 12,705,000 | 13,975,500 | 15,373,050 | - | 11,550,000 | 13,210,000 | 20,975,500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 9 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | | | 60,200,000 | 17,050,000 | 18,755,000 | 20,630,500 | 22,693,550 | 60,200,000 | 17,050,000 | 22,674,332 | 20,630,500 | |
| 10 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | | | 91,560,000 | 4,305,000 | 84,700,000 | 93,170,000 | 102,487,000 | 91,560,000 | 4,305,000 | 5,800,000 | 93,170,000 | |
| 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | | | - | 62,390,000 | 75,116,800 | 82,628,480 | 90,891,328 | - | 62,390,000 | 48,000,000 | 82,628,480 | |
| 12 | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | | | 17,600,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,310,000 | 14,641,000 | 17,600,000 | 11,000,000 | 8,250,000 | 13,310,000 | |
| 13 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (ADD.TPAD dan Penyisihan PBB) | | | - | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,100,000 | 13,310,000 | - | 10,000,000 | 6,210,000 | 12,100,000 | |
| 14 | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif | | | 43,000,000 | 13,943,000 | 15,972,000 | 17,569,200 | 19,326,120 | 43,000,000 | 13,943,000 | 29,000,000 | 30,569,200 | |
| 15 | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | | | 22,700,000 | 33,000,000 | 36,300,000 | 39,930,000 | 43,923,000 | 22,700,000 | 33,000,000 | 7,638,000 | 21,900,000 | |

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Secara umum isu – isu penting / strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bengo adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Bengo.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Bengo sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Bengo harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran penjabaran dari RPJMD .

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Bengo dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Semuanya itu dituangkan kedalam tabel T-C.31 berikut ini :

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KECAMATAN BENGU

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | |
|-----|---|------------|--|------------------------|---------------------|--|------------|--|------------------------|---------------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | | | | | <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Bengo | Jumlah Rekening Telpon dan Listrik | 24 Rekening | 15,738,470 | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Kec. Bengo | Jumlah Rekening Telpon dan Listrik | 24 Rekening | 15,138,468 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kec. Bengo | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan Selama Setahun | 72 Orang | 29,423,328 | <i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i> | Kec. Bengo | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan Selama Setahun | 72 Orang | 34,075,200 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan | Kec. Bengo | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti | 300 Kegiatan | 41,140,000 | <i>Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan</i> | Kec. Bengo | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti | 300 Kegiatan | 53,080,000 |
| | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Dalam Daerah | Kec. Bengo | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 60 Paket | 46,505,382 | <i>Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Dalam Daerah</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 60 Paket | 56,394,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-----------|------------|---|------------|---|-----------|------------|
| | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Kec. Bengo | Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan | 24 Kali | 2,640,000 | <i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan | 24 Kali | 2,100,000 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 1 unit | 38,500,000 | <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 1 unit | 38,450,000 |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Paket | 7,700,000 | <i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Paket | 18,500,000 |
| | Pengadaan Mebeleur | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1 Paket | 12,705,000 | <i>Pengadaan Mebeleur</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1 Paket | 13,210,000 |
| | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Mebeleur | 1 Paket | 18,755,000 | <i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pengadaan Mebeleur | 1 Paket | 22,674,332 |
| | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Kec. Bengo | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 Paket | 84,700,000 | <i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</i> | Kec. Bengo | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 Paket | 5,800,000 |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Kec. Bengo | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 4 Paket | 75,116,800 | <i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas</i> | Kec. Bengo | Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | 4 Paket | 48,000,000 |
| 3 | Program Penunjang Pemerintahan Umum | | | | | Program Penunjang Pemerintahan Umum | | | | |
| | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Kec. Bengo | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun | 7 Dokumen | 15,972,000 | <i>Penyusunan Rencana Perangkat Daerah</i> | Kec. Bengo | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun | 7 Dokumen | 29,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|------------|
| 4 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | |
| | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (ADD.TPAD dan Penyisihan PBB) | Kec. Bengo | Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa | 14 Laporan | 36,300,000 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (ADD.TPAD dan Penyisihan PBB) | Kec. Bengo | Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa | 14 Laporan | 7,638,000 |
| 5 | Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | |
| | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif | Kec. Bengo | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika | 36 Kali | 44,770,000 | Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif | Kec. Bengo | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika | 36 Kali | 39,000,000 |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa / Kelurahan | | | | | Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa / Kelurahan | | | | |
| | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Bengo | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK | 2 Dokumen | 54,450,000 | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Bengo | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK | 2 Dokumen | 35,480,000 |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pemerintah Kecamatan Bengo dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut ***Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)*** yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Button Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar penerapan pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di embang oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good Governace and akuntabilitas publik. Sesuai dengan tema Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2021 *“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing “*.

Peran Kecamatan Bengo sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan – kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bengo adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bengo tahun 2021 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil, dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bengo tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menguatnya jati diri masyarakat Bengo dengan memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan professional
- b. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan baik formal maupun pendidikan keagamaan
- c. Meningkatnya pemerdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kecamatan Bengo
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kebutuhan dan hak – hak dasar masyarakat yang berkeadilan
- e. Terwujudnya daerah yang bernuansa kreatifitas dalam pengembangan seni dan budaya dengan berlandaskan kearifan lokal dan nilai – nilai budaya masyarakat
- f. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi Kecamatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Bengo. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program

untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan yang telah digariskan dan berpedoman pada tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bengo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Keuangan :
 - a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Meubeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas
 - f. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan :
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan kabupaten serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan maju Tahun 2021 dituangkan pada Tabel-C.32.berikut ini :

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022


SKPD : 1200924 - KECAMATAN BONGO

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | | |
|------|--|---------------------------------------|--|---|--|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | 425.022.960,00 | | | | 425.022.976,00 | |
| 1 | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | 425.022.960,00 | | | | 425.022.976,00 | |
| 1 | 20 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran | | 99,14 Persen (%) | 145.455.440,00 | | 99,14 Persen (%) | 42.050.976,00 |
| 1 | 20 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik dan Air (rekening) | 24 Rekening | 9.501.600,00 | DAU | 24 Rekening | 10.500.000,00 |
| 1 | 20 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Kali) | 108 Kali | 30.720.000,00 | DAU | 108 Kali | 31.400.976,00 |
| 1 | 20 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali) | 36 Kali | 3.600.000,00 | DAU | Kali | 0,00 |
| 1 | 20 | 01 | 23 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Organisasi Yang di Daerah (Kegiatan) | 125 Kegiatan | 37.500.000,00 | DAU | Kegiatan | 0,00 |
| 1 | 20 | 01 | 24 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket) | 72 Paket | 55.133.860,00 | DAU | 72 Paket | 0,00 |
| 1 | 20 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi | | 100 Persen (%) | 203.222.500,00 | | 100 Persen (%) | 0,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | |
|------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.20.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit) | Kantor Camat Bengo | 1 Unit | 37.804.000,00 | DAU | | Unit | 0,00 |
| 1.20.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket) | Kantor Camat Bengo | 4 Paket | 18.700.000,00 | DAU | | Paket | 0,00 |
| 1.20.02.10 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Pengadaan Mebeleur (unit) | Kantor Camat Bengo | 2 Unit | 12.000.000,00 | DAU | | Unit | 0,00 |
| 1.20.02.22 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan) | Kantor Camat Bengo | 12.12 | 39.968.500,00 | DAU | | 12 | 0,00 |
| 1.20.02.24 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket) | Kantor Camat Bengo | 6 Paket | 34.750.000,00 | DAU | | Paket | 0,00 |
| 1.20.02.41 | Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas | Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas (Kegiatan) | Kantor Camat Bengo | 1 Kegiatan | 60.000.000,00 | DAU | | Kegiatan | 0,00 |
| 1.20.08 | Program Penunjang Pemerintahan Umum | Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%) | | 100 % | 26.445.000,00 | | | 100 % | 6,00 |
| 1.20.08.01 | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun (Dokumen) | Kantor Camat Bengo | 7 Dokumen | 26.445.000,00 | DAU | | Dokumen | 0,00 |
| 1.20.19 | Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitas pengelolaan dana desa | | 100 Persen (%) | 6.000.000,00 | | | 100 Persen (%) | 0,00 |
| 1.20.19.06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PDB) | Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Desa (Laporan) | Kantor Camat Bengo | 9 Laporan | 6.000.000,00 | DAU | | Laporan | 0,00 |
| 1.20.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase peningkatan sistem pengawasan internal kecamatan | | 100 Persen (%) | 27.000.000,00 | | | 100 Persen (%) | 27.000.000,00 |
| 1.20.20.07 | Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali) | Kantor Camat Bengo | 36 Kali | 27.000.000,00 | DAU | | 36 Kali | 27.000.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | |
|------------|--|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.20.31 | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan | | 100 Persen (%) | 16.900.000,00 | | | 100 Persen (%) | 0,00 |
| 1.20.31.01 | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen) | Kantor Camat Benge | 2 Dokumen | 16.900.000,00 | , DAU | | Dokumen | 0,00 |

Bone, 21 Juli 2020
CAMAT BENGO


ANISA ULLAH, S.S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19790906 199912 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022


SKPD : 7-01.0-0-0-0.24 KECAMATAN BENGO

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | | | | | 9.509.110.469,00 | | | | 10.510.296.274,50 |
| 7 01 | | | | | 9.509.110.469,00 | | | | 10.510.296.274,50 |
| 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 9.440.244.569,00 | | | | 10.434.543.784,50 |
| 7 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 10.928.250,00 | | | | 11.730.675,00 |
| 7 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, dan RKA Perubahan | Kantor Camat Bengo | 5 Dokumen | 10.928.250,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 6 Dokumen | | 11.730.675,00 |
| 7 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 9.075.380.939,00 | | | | 10.039.454.551,50 |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah | KANTOR CAMAT BENGO | 3 Laporan | 9.075.380.939,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3 Laporan | | 10.039.454.551,50 |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 150.797.450,00 | | | | 165.877.195,00 |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan | KANTOR CAMAT BENGO | 72 Paket | 13.970.000,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 72 Paket | | 15.367.000,00 |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan | KANTOR CAMAT BENGO | 3 Paket | 53.977.450,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3 Paket | | 59.375.195,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | |
|-----------------|---|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Terorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Paket pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan | KANTOR CAMAT BENGGO | 3 unit | 110.000.000,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3 unit | 115.029.640,00 |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 18.584.000,00 | | | | 20.442.400,00 |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 18.584.000,00 | | | | 20.442.400,00 |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan | KANTOR CAMAT BENGGO | 1 Dokumen | 18.584.000,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 20.442.400,00 |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 17.281.900,00 | | | | 19.010.090,00 |
| 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 17.281.900,00 | | | | 19.010.090,00 |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen) | KANTOR CAMAT BENGGO | 2 DOKUMEN | 17.281.900,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2 DOKUMEN | 19.010.090,00 |
| 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 27.000.000,00 | | | | 29.700.000,00 |
| 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 27.000.000,00 | | | | 29.700.000,00 |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Operasional Pengawasan Tripika | kantor camat benggo | 36 ORANG | 27.000.000,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 36 ORANG | 29.700.000,00 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | | | | |
|------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | |
| 7 | 01 | 06 | | | 6.000.000,00 | | | | 6.600.000,00 | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | 6.000.000,00 | | | | 6.600.000,00 | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa | KANTOR CAMAT BENGO | 9 Laporan | 6.000.000,00 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 9 Laporan | 6.600.000,00 |

Bone, 21 Juli 2021
CAMAT BENGO


A. RAHMATULLAH, S. STP, M.Si
Pangkat Pembina Tk.I
NIP : 19790906 199912 1 001

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Bengo sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Kerja 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan merupakan komitmen dari Pimpinan, Kepala Seksi dan seluruh staff demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.